

BAB III

PROSES JUAL BELI EMAS DI TOKO EMAS ARJUNA SEMARANG

A. Gambaran Umum Toko Emas Arjuna Semarang

Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur dengan batas-batas Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Kendal di sebelah barat dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara administratif Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha, terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan yang tersebar di Kota Semarang.¹ Sebagai kota Metropolitan dan ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang juga memiliki fasilitas yang sangat memadai. Disini terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, dll. Perekonomian Kota Semarang ditopang dari berbagai sektor diantaranya perindustrian, lembaga keuangan,

¹<http://semarangkota.go.id/main/menu/11/profil-kota-semarang/profil-kota>

pariwisata, kuliner, swalayan, pasar tradisional dan lain sebagainya, semua itu tidak lepas dari interaksi antar pelaku usaha. Banyak para pelaku usaha yang melakukan usahanya disektor jual beli logam mulia, salah satunya toko emas “Arjuna”.

Pada tahun 2000, Nyonya Rebeca mendirikan toko emas yang diberi nama toko emas “Arjuna”, nama toko tersebut di ambil dari nama anaknya yang pertama. Toko tersebut beralamatkan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 70 (Kranggan Timur), Semarang. Toko emas ini dikelola sendiri oleh Nyonya Rebeca, dibawah kepemimpinannya toko emas ini mulai berkembang dan memiliki karyawan. Sudah hampir 15 tahun toko emas ini berdiri dan sampai sekarang masih aktif di kota Semarang. Emas yang dijual di toko “Arjuna” diantaranya kalung, cincin, gelang, anting dan berbagai aksesoris perhiasan lainnya.

Toko emas Arjuna buka setiap hari dari pukul 10.00 sampai 16.00 WIB. Toko ini hanya menjual emas perhiasan, emas yang dijual yang kadarnya sekitar 75% (*emas tua*). Patokan harga emas yang di pakai oleh toko ini adalah harga

emas dunia dan dipengaruhi juga oleh harga dolar.² Untuk proses pembelian di toko emas Arjuna, pembeli yang hendak membeli emas baik berupa perhiasan maupun yang lainnya biasanya akan dilayani oleh karyawan yang langsung menanyakan keperluan pembeli, dan semua emas yang diperjual belikan di sana sudah tercantum label tentang berat dan kadar emasnya. Jika sudah ditentukan emas yang hendak dibeli biasanya karyawan toko emas Arjuna kembali mengambil barang yang dipilih untuk kemudian ditimbang kembali oleh pemilik toko, hal ini dilakukan untuk menghindari kelalaian yang dilakukan oleh para karyawan dan juga untuk memberi rasa percaya kepada pembeli. Setelah terjadi kesepakatan pembelian maka pembayaran pun dilakukan dengan disertai surat bukti atas kepemilikan emas tersebut.

Sedangkan untuk proses pengembalian atau penjualan, pembeli dapat menyerahkan emas yang dimilikinya beserta surat bukti kepemilikan dari toko emas Arjuna dikarenakan apabila bukti kepemilikan ternyata bukan dari toko emas Arjuna maka potongan harga yang dikenakan akan berbeda lebih besar. Kemudian pemilik toko memeriksa kondisi emas

² Hasil wawancara dengan Rebeca (pemilik toko emas Arjuna), pada tanggal 31 Mei 2015

tersebut apakah terdapat cacat fisik atau tidak untuk nantinya digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga jualnya, dan setelah semua proses selesai maka pembeli tadi menerima uang hasil penjualan emasnya yang dihitung dari harga beli dikurangi presentase potongan sebesar 10% seperti yang telah disepakati pada saat terjadi pembelian.

B. Gambaran Umum Tentang Emas

Emas adalah logam mulia yang mempunyai nilai tinggi. Emas tersedia dalam berbagai macam dan bentuk, mulai dari lantakan atau batangan, koin emas dan emas perhiasan. Disebut emas batangan karena emas ini terbentuk seperti batangan pipih atau batu bata, dimana kadar emasnya adalah 22 atau 24 karat, atau apabila dalam presentase adalah 95% dan 99%. Jenis emas ini adalah yang terbaik. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada kandungan jenis dan kandungan logam lain yang terpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (*gangue minerals*). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi.

Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur – unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya jenis lain dari emas nativ, hanya kandungan perak didalamnya >20%.

Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (placer). Genesa emas dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Endapan primer, dan
2. Endapan plaser.

Emas juga digunakan sebagai standar keuangan negara dan juga digunakan sebagai perhiasan , dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas

dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.³

C. Proses Jual Beli Emas Di Toko Emas Arjuna Semarang

Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa *arabal-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁴

Sedangkan secara terminologi pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara sesuai dengan syara.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

³<http://id.wikipedia.org/wiki/Emas>, tanggal 02 Juni 2015

⁴Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*", Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012, hlm. 53.

5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁵

Menurut pengertian syara', Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak

⁵ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 67-68

⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 490.

yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Mengetahui emas merupakan komoditi yang menjanjikan dalam dunia bisnis, baik dari segi transaksi jual beli langsung atau tunai, maupun untuk hal investasi. Dalam keterkaitannya dengan hal tersebut, jual beli emas sendiri kini banyak terdapat praktek yang seringkali melanggar asas keadilan dalam jual beli, diantaranya yaitu adanya praktek monopoli perdagangan. Perilaku tersebut sering kali di jumpai di toko-toko emas. Di toko emas Arjuna sendiri hanya melayani jual beli emas perhiasan saja. Dari berbagai macam perhiasan hal yang perlu diperhatikan adalah adanya harga selisih antara pembelian dengan penjualan kembali. Untuk transaksi emas perhiasan yang mempunyai hiasan seperti batu pada cincin ataupun manik-manik pada kalung maupun gelang biasanya harga beli akan ditentukan oleh berat perhiasan secara keseluruhan yang meliputi emas perhiasan dan hiasan tersebut.

Pada penjualannya pun berbeda dengan saat pembelian, karena berat yang dihitung saat penjualan hanya pada kadar emasnya saja. Jika melihat dari hal itu mungkin rasanya tidak adil jika harga beli dilihat dari keseluruhan berat perhiasan, dengan kita tahu bahwa sebenarnya hiasan tersebut bukanlah emas murni, sedangkan untuk penjualan hanya dilihat dari kadar emas pada perhiasan itu saja.

Selain itu ada kejadian ketika seorang membeli emas di toko tersebut dan di kemudian hari ingin menjualnya kembali, maka si penjual menyarankan agar menjualnya di toko Arjuna saja karena kalau dijual diselain toko Arjuna harganya akan turun. Dan ada juga kejadian seseorang ingin menjual emasnya yang dibeli dari luar kota lalu dijual ke toko emas Arjuna, maka toko tersebut menolak atau tidak mau menerima. Demikian pula jika penjual ingin menjual emasnya di toko emas Arjuna tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian berupa surat atau kwitansi maka pihak toko emas tidak mau melayani proses penjualan tersebut.⁷

Jika dikaitkan dengan kejadian tersebut maka praktiknya hampir mirip dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999

⁷Hasil wawancara dengan Puji (karyawan toko emas Arjuna), pada tanggal 11 April 2015

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut undang-undang, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau atau satu kelompok pelaku usaha.⁸ Adapun praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan kepentingan umum.⁹ Pemusatan kekuasaan ekonomi adalah pemusatan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.¹⁰

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Undang-undang No. 5 tahun 1999 memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

⁸ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1 butir 1

⁹ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1 butir 2

¹⁰ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1 butir 3

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persainagn di antara pelaku usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain.¹¹ Misalnya, dalam jual beli emas, toko emas Arjuna menyarankan pembeli agar di kemudian hari menjual emas di toko Arjuna saja. Sehingga toko emas lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli emas tersebut.

¹¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Rajawali Pres, 2012. Hal : 17